

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- 5.1.1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 81 dan Pasal 82. Dalam kasus yang dituangkan ke dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/'2015/PN.Bks mengenai Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan tunggal oleh hakim yakni Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerapan sanksi terhadap Tindak Pidana Pencabulan juga dijelaskan dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 286 KUHP. Penerapan sanksi yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa, bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.
- 5.1.2. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri nomor : 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks yaitu dengan melihat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dengan dakwaan Primair pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim juga mempertimbangkan dari keterangan-keterangan saksi dan fakta-fakta hukum dalam persidangan sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Dian Bin Patra dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat pada diatas, maka penulis dapat ditarik memberikan saran antara lain sebagai berikut :

5.2.1. Diharapkan dengan adanya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kejahatan pemerkosaan, baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan peraturan lain yang lebih khusus, seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, mampu menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap pelaku tindak pidana pemerkosaan, khususnya bagi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur. Pemberian sanksi hukuman tambahan juga harus mampu dilakukan oleh aparat penegak hukum, hal tersebut didasarkan dengan dikeluarnya Perppu tentang hukuman kebiri, dimana tujuan utamanya adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur.

5.2.3. Jaksa Penuntut Umum harus senantiasa lebih teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dipersidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil melainkan juga secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan. menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang di pengadilan.

6.2.3. Penulis berharap agar masyarakat khususnya orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anaknya, seringkali terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan. Pendekatan dari segi agama sangat diperlukan, karena dengan begitu masyarakat mampu mengendalikan nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah.